



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing;
 - b. bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar desa dan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Langkat.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Langkat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
12. Pihak ketiga adalah pihak lain selain desa (Lembaga/badan hukum/perorangan) yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kerjasama dengan desa.
13. Peraturan bersama adalah ketentuan dibuat secara bersama antara pihak-pihak yang bekerjasama yang bersifat mengikat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara :
 - a. desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
 - b. desa dengan desa, lain kecamatan dalam satu kabupaten.

BAB III

BIDANG KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang Perekonomian Masyarakat Desa;
 - b. bidang Pelayanan Pendidikan;
 - c. bidang Kesehatan ;
 - d. bidang Sosial Budaya;
 - e. bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - g. bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pelestarian lingkungan hidup.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Rancangan Kerjasama dibahas dalam rapat musyawarah desa.
- (2) Rancangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal antara lain :
 - a. bidang kerjasama;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban dalam kerjasama;
 - d. sanksi atas pelanggaran kerjasama;
 - e. pelaksanaan kerjasama;
 - f. biaya pelaksanaan kerjasama;
 - g. hasil dan manfaat kerjasama.
- (3) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V

BADAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Para pihak yang melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat membentuk Badan Kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh

masyarakat dari desa dan atau pihak ketiga yang mengadakan kerjasama.

- (3) Ketua Badan Kerjasama dipilih melalui musyawarah oleh anggota Badan Kerjasama.
- (4) Penanggung jawab Badan Kerjasama adalah masing-masing Kepala Desa dan atau pimpinan pihak ketiga yang melaksanakan kerjasama.

Pasal 6

- (1) Badan Kerjasama bertugas melaksanakan kegiatan kerjasama sebagaimana tertuang dalam isi peraturan bersama.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama disampaikan pada akhir periode kerjasama kepada masing-masing kepala desa dan atau pimpinan pihak ketiga dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VI PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan atau pembatalan terhadap kerjasama dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama, dan dituangkan dalam Peraturan Kerjasama.
- (2) Perubahan, penundaan dan atau pembatalan terhadap kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari BPD masing-masing dan atau pihak ketiga.

Pasal 9

Bupati berwenang mengadakan perubahan, penundaan dan atau pembatalan terhadap kerjasama dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama, apabila bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan para pihak yang bekerjasama dilaksanakan

secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.
- (3) Perselisihan kerjasama desa dengan desa lain pada kabupaten yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan bersama antar Bupati Langkat.

Pasal 12

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila salah satu pihak tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 2